

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden surface, likely a desk or table, with several books visible in the background. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the wood and the fabric.

# **TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

**Oleh:  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “DIKLAT PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”  
TAHUN 2020**

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## 1. Pemohon:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (**untuk satu pasangan calon**)

yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

## 2. Termohon

KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

## 3. Pihak Terkait

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (**untuk satu pasangan calon**)

yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

## **OBJEK PERMOHONAN**

**Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:**

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG  
WAKTU  
PENGAJUAN  
PERMOHONAN  
PEMOHON**

**Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
PERMOHONAN  
SEBAGAI PIHAK  
TERKAIT**

**Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
JAWABAN DAN  
KETERANGAN**

**Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan**

# SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon
- c. Petitum

**Nama dan alamat Termohon**, memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
- d. Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum

## Lanjutan ...

**Uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon, memuat:**

- a. Tanggapan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan Permohonan
- b. Alasan-alasan perihal Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon

**Petitum, memuat:**

- a. Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar
- b. Menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima

# PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

## 1. IDENTITAS TERMOHON

*Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...*

## 2. JAWABAN TERMOHON

*Tanggapan Termohon mengenai:*

### **Dalam Eksepsi**

#### **1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016*
- b. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 5/2020*
- c. Pernyataan Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

## Lanjutan ...

### 2) Kedudukan Hukum Pemohon

a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon*

*atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

*berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) PMK 5/2020;*

b. *Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016:*

- jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;*
- maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*

c. *Pernyataan Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan*



## Lanjutan ...

### 3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- *Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2020 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]*
- *Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon*
- *Pernyataan Termohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan*

*(selain eksepsi tersebut, Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)*

## Lanjutan ...

### 4) Dalam Pokok Permohonan

*Termohon menanggapi mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

### c. Petitum

*Dalam Eksepsi:*

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon*

*Dalam Pokok Permohonan:*

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima*
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar*

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass carafe into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table with a stack of books on the left and a small container on the right. The background is softly blurred.

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**